

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yaitu:

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024
 Waktu : Pukul 14.24 WIB – 16.06 WIB
 Tempat : Ra Suites Simatupang, Pandawa Room, Lt 2, Jl TB Simatupang No 30, Jakarta Selatan 12430, Indonesia

A. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2024 untuk Direksi.
5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2023 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2024 untuk Dewan Komisaris.
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka (i) penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan (ii) penambahan bidang usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
8. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada RUPST

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris	: Herudi Kandau Nugroho	Direktur Utama	: Lilik Unggul Raharjo
Komisaris Independen	: Prijo Sambodo	Direktur	: Ony Suprihartono
		Direktur	: Soni Asrul Sani
		Direktur	: Yasuhide Abe

C. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan RUPST

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan “**POJK No. 15 tahun 2020**”), Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada tanggal 16 April 2024.
2. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat pada tanggal 23 April 2024.
3. Pengumuman keterbukaan informasi terkait agenda keenam Rapat pada tanggal 23 April 2024 sebagaimana diubah dan ditambahkan pada tanggal 29 Mei 2024.
4. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat pada tanggal 8 Mei 2024.
5. Ralat Pemanggilan kepada pemegang saham pada tanggal 27 Mei 2024.

Masing-masing pengumuman, pemanggilan dan ralat pemanggilan tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia (“SPE OJK”).

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 8.900.115.479 saham atau sebesar 98,6777% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yaitu sebanyak 9.019.381.973 saham.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Para pemegang saham dan/atau kuasa yang mewakilinya, telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY KSEI.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

G. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani S.H. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan pengambilan suara.

H. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.900.115.479 saham atau sebesar 100%	0	0
Keputusan	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan laporannya Nomor: 00039/2.1265/AU.1/04/1672-1/1/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.		

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.900.115.479 saham atau sebesar 100%	0	0
Keputusan	<p>1. Dengan memperhatikan kewajiban rasio dan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan ke depannya, menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp894.645.079.934 (delapan ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah), yaitu sebagai berikut:</p> <p>a. Sebesar 30% atau Rp268.393.523.980 (dua ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) atau Rp29,7574185 (dua puluh sembilan Rupiah koma tujuh lima tujuh empat satu delapan lima Sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai;</p> <p>b. Sisa laba bersih sebesar 70% atau Rp626.251.555.954 (enam ratus dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat Rupiah) akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan.</p> <p>2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.900.115.479 saham atau sebesar 100%	0	0
Keputusan	<p>1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Bapak Juan Ramon Junius Siahaan dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu) sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan/atau periode lainnya dalam Tahun Buku selama 2024;</p> <p>2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan</p>		

	<p>menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan;</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium yang wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.</p>
--	--

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.900.115.479 saham atau sebesar 100%	0	0
Keputusan	<p>Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi berdasarkan pada arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menetapkan bagi anggota Direksi Perseroan:</p> <p>a. Tantiem atas kinerja tahun buku 2023; dan</p> <p>b. Gaji, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024.</p>		

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.900.115.479 saham atau sebesar 100%	0	0
Keputusan	<p>Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan:</p> <p>a. Tantiem atas kinerja tahun buku 2023; dan</p> <p>b. Honorarium, tunjangan dan fasilitas untuk tahun buku 2024.</p>		

Mata Acara Keenam RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.900.115.479 saham atau sebesar 100%	0	0
Keputusan	<p>1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan peraturan yang berlaku terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan dengan telah diterbitkannya ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (PP No. 5 Tahun 2021) dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Perka BPS No. 2/2020).</p>		

	<p>2. Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan berupa Kegiatan Usaha untuk KBLI royalti (77400) dan sewa lahan (68111) dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam tabel yang telah dipresentasikan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17”).</p> <p>3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--

Mata Acara Ketujuh RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.900.115.479 saham atau sebesar 100%	0	0
Laporan	<p>1. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 12-14 dan Pasal 18 ayat (12) dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam tabel yang telah dipresentasikan.</p> <p>2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Anggaran Dasar, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan, melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		

Mata Acara Kedelapan RUPST			
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Mekanisme Pengambilan Keputusan	Pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	8.900.115.479 saham atau sebesar 100%	0	0
Laporan	1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini:		

- a. Saudara Lilik Unggul Raharjo sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - b. Saudara Prijo Sambodo sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen Perseroan;
 - c. Saudara Yoshifumi Taura sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai pengurus Perseroan;
2. Menyetujui pengangkatan nama-nama di bawah ini:
- a. Saudara Asri Mukhtar sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - b. Saudara Prijo Sambodo sebagai Komisaris Utama / Komisaris Independen Perseroan;
 - c. Saudara Yohanes Surya sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - d. Saudara Shinji Fukami sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029, dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
3. Sehubungan dengan keputusan tersebut, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:
- Direksi:**
- Direktur Utama : **Asri Mukhtar**
- Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029.
- Direktur : **Soni Asrul Sani**
 - Direktur : **Ony Suprihartono**
 - Direktur : **Yasuhide Abe**
- Ketiganya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.
- Dewan Komisaris:**
- Komisaris Utama / Komisaris Independen: **Prijo Sambodo**
 - Komisaris Independen : **Yohanes Surya**
 - Komisaris : **Shinji Fukami**
- Ketiganya dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029.
- Komisaris : **Herudi Kandau Nugroho**
- Dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2026.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk menyatakan keputusan ini dalam Akta Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris ke instansi yang berwenang.

I. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023

1. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023

Sesuai dengan hasil keputusan Mata Acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar **Rp268.393.523.980** (dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah) untuk dibagikan kepada Pemegang Saham sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar **Rp29,7574185** (dua puluh sembilan Rupiah koma tujuh lima tujuh empat satu delapan lima Sen) per lembar saham yang akan dibagikan kepada **9.019.381.973** (sembilan miliar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
a.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	10 Juni 2024 12 Juni 2024
b.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	11 Juni 2024 13 Juni 2024
c.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 Juni 2024
d.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	27 Juni 2024

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 12 Juni 2024 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 12 Juni 2024.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 27 Juni 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 3 Juni 2024
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Direksi